

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
XIX	URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA			
1.	Kebijakan Penanggulangan Bencana meliputi kebijakan dibidang Pencegahan dan a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan kebijakan c. Perumusan dan penyusunan bahan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun setelah keputusan terbaru ditetapkan	3 Tahun	Permanen
2.	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN a. Pengurangan Resiko Bencana (1) Pencegahan (a) Pengkajian Resiko (b) Pengelolaan Resiko (2) Mitigasi (a) Mitigasi Struktur (b) Mitigasi Non Struktur b. Pemberdayaan Masyarakat (1) Peran Lembaga Usaha (a) Usaha Padat Modal (b) Usaha Padat Karya (2) Peran Organisasi Sosial Masyarakat (a) Organisasi Internasional (b) Organisasi Sosial Masyarakat Nasional (3) Peran Masyarakat (a) Peningkatan Kesadaran Masyarakat (b) Peningkatan Ketahanan Masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Perbaikan Darurat (1) Pembersihan Lingkungan (a) Penyiapan Peralatan (b) Angkutan (2) Perbaikan Sarana Vital (a) Prasarana Sosial (b) Prasarana Ekonomi (3) Pemantauan dan Pelaporan (a) Pemantauan (b) Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah hasil pemantauan dipublikasikan 2 Tahun setelah laporan diaudit	3 Tahun 5 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Permanen
4.	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI a. Penilaian Kerusakan (1) Inventarisasi Kerusakan (a) Inventarisasi Fisik (b) Inventarisasi Sosial Ekonomi (2) Estimasi Pembiayaan (a) Estimasi Pembiayaan Pembangunan (b) Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi b. Pemulihan dan Peningkatan Fisik (1) Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum (a) Rehabilitasi Fasilitas Umum (b) Rekonstruksi Fasilitas Umum (2) Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial (a) Rehabilitasi Fasilitas Sosial (b) Rekonstruksi Fasilitas Sosial (3) Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan (a) Rehabilitasi Rekonstruksi Berat (b) Rehabilitasi Rekonstruksi Ringan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Peralatan (1) Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan (a) Analisis Kebutuhan (b) Pengadaan (2) Penyimpanan dan Pemeliharaan (a) Penyimpanan (b) Pemeliharaan (3) Pengerahan dan Distribusi (a) Pengerahan (b) Distribusi	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah

8

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
XX	URUSAN PENGADAAN			
1.	KEBIJAKAN Kebijakan: Pengembangan Strategi, Monitoring-evaluasi dan Pengembangan Sistem a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan Kebijakan c. Perumusan kebijakan d. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) e. Penetapan kebijakan f. MoU	2 Tahun setelah keputusan terbaru ditetapkan	3 Tahun	Permanen
2.	PELAKSANAAN PENGADAAN a. Penyusunan rencana umum pengadaan (1) Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa (2) Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan (3) Penetapan Kebijakan Umum (4) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) (5) Pengumuman Rencana Umum Pengadaan b. Pemilihan Penyedia (1) Persiapan Pemilihan Penyedia (a) Kaji ulang pengadaan (b) Menyusun dan Menetapkan spesifikasi teknis (c) Menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (d) Menetapkan rancangan kontrak (e) Menyusun dokumen pengadaan (2) Pelaksanaan Pemilihan Penyedia (a) Lelang - Pengumuman - Pendaftaran - Penjelasan pekerjaan - Pemasukan dan pembukaan penawaran - Evaluasi penawaran - Penetapan dan pengumuman pemenang (b) <i>e-Purchasing</i>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(c) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung c. Penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kontrak (1) Penandatanganan Kontrak (a) Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) (b) Kontrak (c) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (2) Pelaksanaan Kontrak (a) Laporan Pelaksanaan (b) Berita Acara Serah Terima (BAST)	2 Tahun setelah serah terima proyek dan masa pemeliharaannya berakhir	3 Tahun	Musnah
	d. Swakelola (1) Perencanaan (2) Pelaksanaan (3) Pengawasan dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
3.	PENGEMBANGAN STRATEGI PENGADAAN a. Pengembangan Strategi Pengadaan Umum (1) Barang dan jasa (a) Barang dan jasa lainnya (b) Jasa Konsultansi (2) Pekerjaan Konstruksi (a) Pelaksana Konstruksi (b) Perencana dan Pengawas Konstruksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
4.	MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI a. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan (1) Perencanaan pengadaan Pemerintah Daerah (2) Monitoring dan evaluasi (a) Pelaksanaan kebijakan pengadaan (b) Kinerja pelaksanaan pengadaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Pengembangan Sistem Katalog (1) Riset dan kontrak (a) Riset dan kontrak (b) Kontrak payung (2) Pengelolaan katalog (a) Pengendalian pelaksanaan katalog (b) Evaluasi katalog c. Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pengelolaan dan pembinaan layanan pengadaan secara elektronik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Permanen
5.	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA a. Pengembangan pengelola pengadaan (1) Karir pengelola pengadaan (2) Tata kelola pengelola pengadaan (3) Unit layanan pengadaan (4) Standar kompetensi b. Pelatihan Kompetensi (1) Penyelenggaraan diklat (a) Konsultasi dan fasilitasi penyelenggaraan diklat (b) Perencanaan: peserta, pengajar, penjadwalan (c) Penyelenggaraan (d) Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran (e) Monitoring dan Evaluasi (f) Sistem informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(g) Alumni	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(2) Pembinaan Pengajar/Narasumber			
	(a) Seleksi dan pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	(b) Sertifikasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	(c) Monitoring dan Evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	(d) Sistem informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(3) Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan (LPP)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Penilaian (Pre Akreditasi, Akreditasi, Surveilen)			
	(b) Hubungan Kerjasama dengan LPP			
	(c) Kajian			
	(d) Sistem informasi			
	c. Sertifikasi Profesi			
	(1) Sistem dan sarana sertifikasi			
	(a) Sistem sertifikasi			
	- Dokumen ISO	2 Tahun setelah tidak berlaku	3 Tahun	Musnah kecuali sertifikat, Permanen
	- Dokumen Kebijakan/Reguler	1 Tahun setelah tidak berlaku	1 Tahun	Permanen
	(b) Sarana sertifikasi			
	- Dokumen Inventarisasi dan Pemeliharaan Sarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	- Master soal			
	(2) Tata Kelola dan evaluasi sertifikasi			
	(a) Tata kelola sertifikasi			
	- Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Ujian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(b) Evaluasi dan surveilen			
	- Dokumen Evaluasi			
	- Dokumen Surveilen			

HP

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
6.	HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH a. Bantuan hukum/konsultasi hukum/advokasi Pemberian bantuan/konsultasi hukum (pidana, perdata, tata usaha negara dan b. Penanganan Permasalahan Hukum (1) Penanganan permasalahan kontrak (a) Penanganan permasalahan kontrak barang dan jasa (b) Penanganan permasalahan kontrak pekerjaan konstruksi (2) Keterangan ahli (a) Keterangan ahli barang dan jasa (b) Keterangan ahli pekerjaan konstruksi	2 Tahun setelah inkracht 2 Tahun setelah inkracht	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen

Handwritten signature

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
XXI	URUSAN PERHUBUNGAN			
1.	KEBIJAKAN Kebijakan mengenai Perhubungan Darat: a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan Perdagangan b. Penyiapan Kebijakan c. Perumusan dan Penyusunan Bahan d. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan e. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	7 Tahun	Permanen
2.	PERHUBUNGAN DARAT a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (1) Jaringan Transportasi Jalan: a. (a) Jaringan Prasarana dan Pelayanan: - Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal - Jaringan lintas pada jaringan jalan primer - Penetapan kelas jalan primer - Kualifikasi teknis petugas terminal - Jaringan transportasi jalan sekunder (b) Pengembangan Transportasi Jalan: - Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan - Pengembangan transportasi jalan (2) Sarana Angkutan Jalan (a) Pengujian Kendaraan Bermotor - Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor - Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor - Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor - Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	2 Tahun setelah standar ditetapkan 1 Tahun setelah ditetapkan 3 Tahun setelah ditetapkan 1 Tahun setelah ditetapkan 1 Tahun setelah ditetapkan 1 Tahun setelah ditetapkan 2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan 2 Tahun setelah disahkan 2 Tahun setelah hasil sertifikasi ditetapkan 2 Tahun setelah hasil sertifikasi ditetapkan 2 Tahun setelah hasil akreditasi ditetapkan	3 Tahun 1 Tahun 7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(b) Teknologi kendaraan bermotor: - Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor - Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor - Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor - Harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor	2 Tahun setelah hasil sertifikasi ditetapkan 2 Tahun setelah hasil kalibrasi ditetapkan 2 Tahun setelah ditetapkan 2 Tahun setelah ditetapkan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen
	(3) Lalu lintas jalan (a) Manajemen dan rekayasa lalu lintas: - Analisa dampak lalu lintas jalan kabupaten - Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten (b) Perlengkapan jalan: - Pedoman teknis perlengkapan jalan - Penimbangan kendaraan bermotor di jalan - Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor - Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor - Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan Kabupaten	2 Tahun setelah hasil analisa dipublikasikan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah pedoman ditetapkan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah hasil akreditasi ditetapkan 1 Tahun setelah ditetapkan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 7 Tahun	Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah
	(4) Angkutan jalan (a) Angkutan Penumpang: - Angkutan perintis - Penghargaan perusahaan angkutan umum	3 Tahun setelah ditetapkan 1 Tahun setelah ditetapkan	7 Tahun 1 Tahun	Permanen Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(b) Angkutan Barang: - Pembinaan angkutan barang	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(5) Pengendalian operasional (a) Monitoring Operasional: - Pengendalian operasional LaluLintas dan Angkutan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Jalan - Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah hasil pengawasan dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	(b) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil: - Pedoman Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) - Bimtek PPNS - Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Bina Sistem Transportasi Perkotaan (1) Jaringan Transportasi Perkotaan : (a) Transportasi perkotaan yang berbasis jalan (b) Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi (c) Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan	2 Tahun setelah ditetapkan	3 Tahun	Musnah
	(2) Angkutan Pedesaan : (a) Penentuan dan pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Pedesaan (b) Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan (c) Izin Trayek Angkutan Pedesaan	2 Tahun setelah ditentukan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah tidak beroperasi	1 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah izin tidak berlaku	3 Tahun	Permanen

HP

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(3) Pengelolaan Parkir</p> <p>(a) Potensi Perparkiran</p> <p>(b) Teknis Pengelolaan Parkir</p> <p>c. Keselamatan Transportasi Darat</p> <p>(1) Manajemen Keselamatan</p> <p>(a) Monitoring dan Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi data kecelakaan - Kualifikasi unit pengkajian - Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan - Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan - Harmonisasi kebijakan <p>(2) Promosi dan Kemitraan Keselamatan</p> <p>(a) Promosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promosi keselamatan - Penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan <p>(b) Kemitraan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

HP

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(3) Bina Keselamatan Angkutan Umum (a) Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum (b) Keselamatan Awak Angkutan Umum: - Keselamatan awak kendaraan angkutan umum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) Audit dan Inspeksi Keselamatan (a) Audit Keselamatan: - Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia - Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan - Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	2 Tahun setelah pedoman ditetapkan		
		2 Tahun setelah hasil identifikasi dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah hasil audit dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
	(b) Inspeksi Keselamatan: - Pedoman keselamatan - Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan - Investigasi kecelakaan Angkutan Darat serta laik fungsi jalan	2 Tahun setelah pedoman ditetapkan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah hasil inspeksi dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah hasil investigasi dipublikasikan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
XXII	URUSAN KESEHATAN			
1.	Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Bina Kefarmasian dan Alat a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Bahan c. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan d. Pengumpulan dan Pengolahan Data e. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) dan Standarisasi	2 Tahun setelah keputusan terbaru ditetapkan	3 Tahun	Permanen
2.	UPAYA KESEHATAN a. Upaya Kesehatan Dasar (1) Pelayanan Kedokteran Keluarga (2) Praktek klinis bagi dokter di fanyaskes primer (3) Pelaksanaan kesehatan primer (4) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas (6) ICD 10, <i>destistry</i> dan <i>stomatology</i> (7) Infeksi menular lewat transfusi darah (8) Penyakit mulut di tingkat primer (9) Pembiayaan darah (10) Penggunaan darah rasional (11) Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah (12) Akreditasi Puskesmas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kebijakan baru WHO ditetapkan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(13) Puskesmas berprestasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Upaya Kesehatan Rujukan			
	(1) Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Rumah Sakit Pratama			
	(b) Rumah Sakit Publik			
	(2) Pelayanan Rumah Sakit Privat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Akses Pelayanan SPGDT Call 119			
	(b) Pelayanan Geriatri			
	(3) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Rumah Sakit Rujukan Regional			
	(a) Pencegahan Fraud di Rumah Sakit			
	(4) Pelayanan pasien jaminan kesehatan	4 Tahun setelah klaim dibayarkan	6 Tahun	Musnah
	(a) Pelayanan pasien jaminan kesehatan			
	(a) Biaya klaim tenaga kerja bermasalah			
	(5) Dewan Pengawas Rumah Sakit	2 Tahun setelah laporan diaudit dan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(6) Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Keperawatan dan Keteknisian Medik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(1) Pelayanan Keperawatan Dasar			
	(2) Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit			
	(3) Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum			
	(4) Bina Pelayanan Kebidanan			
	(5) Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik			
	d. Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan			
	(1) Mikrobiologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Laboratorium Kesehatan			
	(b) Laboratorium Klinik			
	(c) Laboratorium Puskesmas			
	(2) Pelayanan Radiologi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(a) Pelayanan Radiologi (b) Telemedicine (c) Radiologi Diagnostik			
	(3) Perizinan dan Sertifikasi (a) Perizinan Radiologi (b) Sertifikasi Peningkatan Kapabilitas	2 Tahun setelah izin diperbarui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	(4) Sarana dan Prasarana Kesehatan (a) Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas C (b) Prasarana Ruang Gawat Darurat (c) Prasarana Ruang Operasi (d) Prasarana Ruang Perawatan Intensif (e) Prasarana Ruang Rawat Inap (f) Prasarana Ruang Rehabilitasi Medik (g) Prasarana Ruang Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD) (i) Prasarana Ruang Yang Aman dalam Situasi dalam Situasi Darurat Dan Bencana (k) Prasarana Instalasi Penyediaan Air Bersih untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan (l) Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (m) Prasarana Rumah Sakit Keselamatan Jiwa (n) Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Gas Medik Dan Vakum Medik (o) Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Tata Udara (p) Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(5) Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (a) Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK (b) Kalibrasi Rumah Sakit (c) Kalibrasi Puskesmas (d) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Rumah Sakit (e) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Puskesmas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(6) Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) (a) ASPAK Rumah Sakit (b) ASPAK Puskesmas (c) ASPAK Dinas Kesehatan	2 Tahun setelah diupgrade	3 Tahun	Permanen
	e. Kesehatan Jiwa			
	(1) Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer			
	(2) Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Mutu Layanan Jiwa di RS Jiwa dan RSUD sesuai Penyelenggaraan RS			
	(3) Etikolegal dan Asesmen	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah Lainnya Terhadap Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa			
	(b) <i>Visum Et Repertum</i>			
	(4) Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika Psikotropika dan Zat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)			
	(b) Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol			
	(c) Wajib Laport Pecandu Narkotika			
	(d) Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan Tembakau			
	(e) Etik rehabilitasi dan medis terkait hukum			
	(5) Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(a) Kesehatan Jiwa Di Sekolah			
	(b) Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana			
	(c) Penanggulangan Autisme			
	(d) Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(e) Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana			
	f. Rekam Medik			
	(1) Rekam Medik Rumah Sakit			
	(a) Rawat Inap	5 tahun setelah tanggal terakhir pasien berobat/pulang	2 tahun	Musnah kecuali untuk penelitian permanen
	(b) Rawat Jalan	3 tahun setelah tanggal terakhir pasien berobat	2 tahun	Musnah kecuali untuk penelitian permanen
	(c) Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis	10 tahun setelah dibuatnya ringkasan	2 tahun	Musnah kecuali untuk penelitian permanen
	(2) Rekam medik Puskesmas dan Faskes lain	2 tahun setelah tanggal terakhir pasien berobat	3 tahun	Musnah kecuali untuk penelitian permanen
3.	PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN			
	a. Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra			
	(1) Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)			
	(a) Difteri			
	(b) Polio			
	(c) Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS filariasis			
	(d) Surveilans influenza			
	(e) Keracunan Pangan			
	(2) Imunisasi			
	(a) Pekan Imunisasi Nasional			
	(b) Coldchain Bagi Petugas Imunisasi			
	(c) Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi dan Balita			
	(d) Imunisasi bagi Petugas Kesehatan			
	(e) Imunisasi di Daerah Sulit			
	(f) Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS)			
	(g) Imunisasi bagi masyarakat umum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

HP

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> (h) Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanaan vaksin baru DPT-HIB-Hib (i) Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB B/Haemophilis Influenza tipe B <p>(3) Kesehatan Matra</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Mudik Sehat (b) Kesehatan bagi Penumpang Darat (c) Kesehatan Migran (d) Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas <p>b. Pengendalian Penyakit Menular Langsung</p> <p>(1) Pengendalian Tuberkulosis</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengendalian Penyakit TB (b) TB Multi Drug Resistance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB (c) Laboratorium TB <p>(2) Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP)/<i>Integrated Bio-Behavioural Surveillance (IBBS)</i> (b) <i>Human Immuno Deficiency Virus (HIV)</i> (c) Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling dan Test (d) Obat <i>Anti Retro Viral (ARV)</i> dan reagen tes HIV <p>(3) Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) <i>Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS CoV)</i> (b) Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) <p>(4) Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Diare (b) Tifoid (c) Hepatitis 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(5) Pengendalian Kusta dan Frambusia (a) Kusta (b) Frambusia (c) Aliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (1) Pengendalian Malaria (a) Kelambu berinsektisida (LLINs) (b) Eliminasi malaria (c) Crosschecker mikroskopis malaria	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Pengendalian Arbovirolosi (a) DBD (b) Chikungunya (c) Ebola	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Pengendalian Zoonosis (a) Penyakit flu burung (b) Vaksin Anti Rabies (VAR) baru (c) Penyakit Pes (d) Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) Pengendalian Filariasis dan Kecacingan (a) Filariasis (b) Kecacingan (c) Schistosomiasis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(5) Pengendalian Vektor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (1) Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (a) Penyakit Jantung (b) Penyakit Pembuluh darah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> (c) Penyakit Hipertensi (d) Penyakit Stroke 			
	<ul style="list-style-type: none"> (2) Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik <ul style="list-style-type: none"> (a) Penyakit Diabetes Mellitus (b) Penyakit gangguan Metabolik (c) Penyakit gangguan Tiroid (d) Gangguan Obesitas 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> (3) Pengendalian Penyakit Kanker 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> (4) Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif <ul style="list-style-type: none"> (a) Penyakit Akibat produk tembakau (b) Asma, Lupus, Thalassemia 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> (5) Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengendalian Cidera (b) Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas (c) Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> e. Penyehatan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> (1) Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengawasan Kualitas Air Minum (b) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (2) Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum <ul style="list-style-type: none"> (a) Higiene sanitasi dan Bangunan Umum (b) Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan (c) Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum (3) Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat <ul style="list-style-type: none"> (a) Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan (b) Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

HP

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> (c) Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat (d) Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar 			
	<ul style="list-style-type: none"> (4) Higiene Sanitasi Pangan <ul style="list-style-type: none"> (a) Makanan Jajanan (b) Restoran/Rumah Makan (c) Jasa Boga (d) Depot Air Minum 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> (5) Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi <ul style="list-style-type: none"> (a) Medis Fasyankes (b) Limbah Medis (Free Mercury) (c) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (d) Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> f. Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> (1) Sertifikat <ul style="list-style-type: none"> (a) Sertifikat Air Bersih (b) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga (c) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan (d) Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
4.	BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Gizi <ul style="list-style-type: none"> (1) Gizi Makro <ul style="list-style-type: none"> (a) Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting) (b) Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu) (2) Gizi Mikro <ul style="list-style-type: none"> (a) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), KVA (Kekurangan Vitamin A), AGB (Anemia Gizi Besi) (b) Manajemen Taburia 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(c) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya			
	(3) Gizi Klinik dan dietetik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	(a) Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi			
	(b) Tatalaksana Anak Gizi Buruk			
	(c) Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih			
	(4) Konsumsi Makanan dan jasa makanan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	(a) Makanan Pendamping ASI			
	(b) ASI Eksklusif			
	(c) Pedoman Gizi Seimbang			
	(d) Makanan Bayi dan Anak			
	(e) Buffer Stock Makanan Pendamping ASI			
	(f) Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang			
	(g) Makanan Tambahan Anak Sekolah			
	(5) Kewaspadaan Gizi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	(a) Surveilans Gizi			
	(b) Epidemiologi Kasus Gizi Buruk			
	(c) Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana			
	(d) Jejaring Informasi Pangan dan Gizi			
	b. Kesehatan Ibu			
	(1) Kesehatan Ibu Hamil	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	(a) Pelayanan Antenatal Terpadu			
	(b) Pelayanan Kelas Ibu Hamil			
	(c) Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)			
	(2) Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	(a) Kemitraan Bidan dan Dukun			
	(b) Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)			
	(c) Supervisi Fasilitatif			
	(3) Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	(a) Audit Maternal Perinatal			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(b) Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/ Pemberdayaan Masyarakat (c) Tanda Bahaya pada Kehamilan (d) Surveilans Kematian Ibu (4) Keluarga Berencana (a) Pelayanan KB Pasca Persalinan (b) Pelatihan KB Pasca Persalinan (5) Perlindungan Kesehatan Reproduksi (a) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) (b) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM Kespro) (c) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (d) Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	(a) Pelayanan KB Pasca Persalinan (b) Pelatihan KB Pasca Persalinan (5) Perlindungan Kesehatan Reproduksi (a) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) (b) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM Kespro) (c) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (d) Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	c. Kesehatan Anak (1) Kelangsungan Hidup Bayi (a) Pelayanan Kesehatan Neonatal (b) Manajemen Asfeksia (c) Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) (d) Pencegahan Infeksi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	(2) Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah (a) Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang) (b) Rujukan Tumbuh Kembang (c) Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	(3) Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko (a) Screening Hypothroid Congenital (b) Surveillance Kesehatan Anak (c) Surveillance Kesehatan Bawaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	(4) Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja (a) Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit (b) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(c) Usaha Kesehatan Sekolah			
	(5) Perlindungan Kesehatan Anak			
	(a) Korban kekerasan terhadap anak	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	(b) Anak dengan disabilitas			
	(c) Anak terlantar/anak jalanan di panti			
	(d) Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan			
	(e) Anak kelompok terasing/kelompok minoritas			
	d. Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer			
	(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan			
	(a) Akupresure	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	(b) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional			
	(c) Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes			
	(d) Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya			
	(2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan			
	(a) Health Tourism	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	(b) Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA)			
	(c) Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)			
	(d) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional			
	(e) Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes			
	(3) Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer			
	(a) Akupunktur	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	(b) Obat Herbal/Obat Tradisional			
	(c) Integrasi Yankestrad			
	(d) Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya			
	(4) Penapisan dan Kemitraan			
	(a) Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	(b) Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> (c) Penapisan Pengobat Tradisional Asing (d) Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer (e) Pengobat Tradisional (Lokal) (f) Asosiasi Pengobat Tradisional 			
	e. Kesehatan Kerja dan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> (1) Pelayanan Kesehatan Kerja <ul style="list-style-type: none"> (a) Penyakit Akibat Kerja (b) Pemeriksaan Kesehatan Pekerja (c) Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) (2) Lingkungan Kerja <ul style="list-style-type: none"> (a) K3 Perkantoran (b) K3 Rumah Sakit (c) K3 Puskesmas (3) Kesehatan Olah Raga <ul style="list-style-type: none"> (a) Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja (b) Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji (c) Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah (d) Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas (e) Olahraga Bagi Usia Lanjut (f) Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	(2) Lingkungan Kerja <ul style="list-style-type: none"> (a) K3 Perkantoran (b) K3 Rumah Sakit (c) K3 Puskesmas 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	(3) Kesehatan Olah Raga <ul style="list-style-type: none"> (a) Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja (b) Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji (c) Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah (d) Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas (e) Olahraga Bagi Usia Lanjut (f) Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
5.	KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN <ul style="list-style-type: none"> a. Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (penyediaan, pengelolaan, analisis, <ul style="list-style-type: none"> (1) Harga obat publik <ul style="list-style-type: none"> (a) Harga Jual Obat Generik (b) Harga Jual Obat Generik Berdagang (c) Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat (2) Pengadaan obat <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengadaan Vaksin Reguler (b) Obat Esensial (c) Obat Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten 	2 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	3 Tahun	Musnah
	(2) Pengadaan obat <ul style="list-style-type: none"> (a) Pengadaan Vaksin Reguler (b) Obat Esensial (c) Obat Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten 	2 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(3) Produk Diagnostik In vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) <ul style="list-style-type: none"> (a) Produk Diagnostik In Vitro (b) Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (c) PKRT Klas III (d) PKRT Klas I dan II (e) Perusahaan Rumah Tangga PKRT (f) Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga (g) <i>Post Market & Surveillance</i> PKRT 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Kefarmasian (Standarisasi, Klinis, Komunitas dan Obat Tradisional) <ul style="list-style-type: none"> (1) Pelayanan kefarmasian <ul style="list-style-type: none"> (a) Visite untuk Apoteker (b) Tanggung Jawab Apoteker terhadap Keselamatan Pasien (<i>Patient Safety</i>) (c) Penulisan Resep (2) Farmasi Klinik <ul style="list-style-type: none"> (a) <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Penyakit Arthritis Rematik (b) <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Penyakit Asma (c) <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Penyakit Flu Burung (d) <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Penyakit Hati (e) <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Penyakit Diabetes Mellitus (f) <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan (g) <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Penyakit Tuberculosis (h) <i>Pharmaceutical Care</i> Lainnya (i) Dispensing Sediaan Steril (j) Pencampuran Obat Suntikan Penanganan Sediaan Sitostatika (k) <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Pasien Penyakit Jantung Koroner : Fokus Sindrom Koroner Akut (3) Farmasi Komunitas <ul style="list-style-type: none"> (a) Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas (b) Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care) (c) Kefarmasian untuk Pasien Pediatri (d) Kefarmasian untuk Penyakit Malaria (e) Farmasi di Rumah Sakit 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

HP

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(4) Penggunaan Obat Rasional (a) Obat Rasional (b) Informasi Obat (c) Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik (d) Pemantauan Terapi Obat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Produksi dan Distribusi Kefarmasian (1) Obat Tradisional (a) Farmakope Indonesia (b) Farmakope Herbal Indonesia (c) Suplemen I Farmakope Indonesia (d) Suplemen II Farmakope Indonesia (e) Suplemen III Farmakope Indonesia (f) Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia (g) Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia (h) Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia (i) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (j) Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) (k) Usaha Jamu Gendong (UJG) (l) Usaha Jamu Racik (UJR) (m) Farmakope Herbal Indonesia & Suplemennya Versi Bahasa Inggris	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Kosmetik dan Makanan (a) Keamanan Pangan (b) Kosmetika bagi Petugas (c) Industri Rumah Tangga bagi Petugas (d) Makanan Jajanan Anak Sekolah (e) Kodeks Kosmetika Indonesia (f) Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus (a) Narkotika dan Psikotropika (b) Prekursor Farmasi (c) Sediaan Farmasi Khusus	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

H

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(4) Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat (a) <i>Indonesian Pharmaceutical Industry Directory</i>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
6.	SURAT KETERANGAN, SERTIFIKASI DAN PERIJINAN a. Surat Keterangan (1) Surat Keterangan <i>Special Acces Scheme (SAS)</i> (2) Surat Keterangan Alat Kesehatan (3) Sertifikasi Produksi PKRT (4) Surat Keterangan PKRT b. Sertifikasi dan Perijinan (1) Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan (2) Sertifikasi Distribusi Alat Kesehatan (3) Perijinan dan Pengawasan Alat Kesehatan (4) Perijinan Penyalur Alat Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
7.	PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN a. Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan (1) Pencegahan dan Mitigasi (2) Kesiapsiagaan b. Tanggap darurat dan pemulihan (1) Tanggap darurat (2) Pemulihan c. Pemantauan dan Informasi (1) Pemantauan (2) Informasi d. Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
8.	PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN a. Tersedianya data NHA setiap tahun b. Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	2 Tahun setelah data diperbaharui 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 tahun	Musnah Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
9.	INTELIGENSIA KESEHATAN a. Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia kesehatan (1) Intelegensia anak (2) Intelegensia remaja, dewasa dan lanjut usia b. Penanggulangan masalah intelegensia kesehatan (1) Intelegensia akibat gangguan bawaan (2) Intelegensia akibat gangguan degeneratif dan sistem persyarafan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
10.	KESEHATAN HAJI a. Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji (1) Pemeriksaan kesehatan jamaah haji (2) Pelayanan kesehatan jamaah haji kabupaten b. Peningkatan kesehatan dan pengendalian risiko kesehatan haji (1) Kesehatan haji di Kabupaten (2) Kesehatan haji terpadu (3) Vaksinasi jamaah haji	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
11.	PROMOSI KESEHATAN a. Sarana Promosi Kesehatan (1) Booklet (2) Poster (3) Leaflet (4) Pamflet (5) Lembar balik (6) Selebaran (7) Buletin (8) Festival (9) Lomba (10) Pameran (11) Seminar (12) Iklan Layanan Masyarakat (13) Film (14) Radio Spot	2 Tahun setelah dipublikasikan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> (1) Saka Bhakti Husada (2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (3) Lembaga sosial/Organisasi kemasyarakatan di bidang kesehatan (4) Kawasan Tanpa Rokok (5) Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan (6) Kemitraan dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan (7) Koordinasi lintas program/lintas sektor di bidang kesehatan (8) Peran serta kader PKK dan Dasawisma dalam mendukung kesehatan ibu dan 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan (2) Kampanye Promosi Kesehatan (3) Video animasi promosi kesehatan 	3 tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan	2 Tahun	Musnah
	d. Hari Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> (1) Hari Kesehatan Nasional (2) Hari Kesehatan Dunia (3) Hari tanpa Tembakau se-Dunia (4) Hari-hari Besar Kesehatan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
12.	KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi 	3 Tahun setelah masa berlaku habis	2 Tahun	Permanen
13.	DATA DAN INFORMASI <ol style="list-style-type: none"> a. Statistik kesehatan <ol style="list-style-type: none"> (1) Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan (2) Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan b. Analisis dan Diseminasi Informasi <ol style="list-style-type: none"> (1) Analisis Data Kesehatan (2) Diseminasi Informasi Kesehatan c. Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengembangan Sistem Informasi 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah aplikasi diupdate	2 Tahun	Permanen


NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
14.	(2) Bank Data PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan meliputi Pengawasan Produk Terapeutik dan a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan kebijakan c. Perumusan dan penyusunan bahan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun setelah keputusan terbaru ditetapkan	3 Tahun	Permanen
15.	PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK DAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT a. Penilaian Obat dan Produk Biologi (1) Penilaian Obat baru, Obat Copy dan Produk Biologi (a) Pra Registrasi - Hasil Pra Registrasi - Kajian/Laporan - Dokumen paten - Hasil evaluasi <i>Site Master File</i> (SMF) (b) Registrasi - Registrasi Obat Inovator termasuk Dokumen terkait - Registrasi Obat Copy - Registrasi Ulang (c) Uji Klinik - Protokol uji klinik - Inspeksi uji klinik (d) Persetujuan Registrasi - Sertifikat Nomor Izin Edar (NIE) - Surat Persetujuan Perubahan - Register NIE	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(e) Pengembalian NIE - Dokumen pengembalian NIE - Dokumen pencabutan NIE - Dokumen pembekuan NIE	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	(2) Evaluasi Produk Terapeutik Penggunaan Khusus (a) Evaluasi Produk Klinik (b) Surveilans Efek Samping Obat dan Alat kesehatan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	b. Standardisasi Produk Terapeutik dan Peralatan Kesehatan Rumah Tangga (1) Standardisasi dan Pengaturan Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan (a) Standardisasi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (b) Pengaturan Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(2) Standardisasi dan penilaian Bio Availabilitas/Bio Equivalensi Obat (a) Standardisasi Bio Availabilitas/Bio Equivalensi Obat (b) Penilaian Bio Availabilitas/ Bio Equivalensi Obat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(3) Bimbingan Industri Farmasi (a) Pengembangan Produksi (b) Pengembangan Ekspor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pengawasan Produk-Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (1) Inspeksi dan sertifikasi Produksi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan (a) Inspeksi Sarana Produksi Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga - Pra Inspeksi - Agenda Inspeksi - Laporan Hasil Pemeriksaan - Laporan Tindak Lanjut Hasil Inspeksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>d. Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga</p> <p>(1) Inspeksi dan Sertifikasi Distribusi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan</p> <p>(a) Inspeksi Sarana Distribusi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pemeriksaan dari BB/BPOM - Laporan Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi oleh Pusat - Laporan Kasus - Laporan Tindak Lanjut Inspeksi <p>(2) Pengawasan Promosi dan Penandaan Produk Terapeutik dan Perbekalan</p> <p>(a) Pengawasan promosi produk terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah tangga</p> <p>(b) Pengawasan penandaan produk terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah tangga</p> <p>(3) Surveilans dan analisis risiko produksi terapeutik dan perbekalan kesehatan</p> <p>(a) Surveilans produksi terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah tangga</p> <p>(b) Analisis risiko produksi terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah tangga</p> <p>e. Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif</p> <p>(1) Inspeksi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP)</p> <p>(a) Laporan hasil pemeriksaan dan BAP NPP</p> <p>(b) Tindak lanjut hasil pemeriksaan NPP</p> <p>(c) Proceeding hasil pengawasan NPP</p> <p>(2) Pengaturan dan sertifikasi NPP</p> <p>(a) Sertifikat analisa hasil pengawasan NPP</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
		3	4	
1	2	3	4	5
	(b) Surat persetujuan impor/ekspor (SPI-SPE) dari kementerian Kesehatan			
	(3) Pengawasan produk tembakau (rokok)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(a) Hasil Pengawasan iklan dan promosi rokok			
	(b) Hasil Pengawasan produk rokok			
	(c) <i>Proceeding</i> hasil pengawasan rokok			
16.	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA			
	a. Penilaian Keamanan Pangan			
	(1) Persetujuan pendaftaran pangan olahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(2) Pencabutan pendaftaran pangan olahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) <i>Master of Control Document</i> (Pencatatan NIE)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(4) Variasi pendaftaran pangan olahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Standarisasi Produk Pangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(1) Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan			
	(a) Bahan Baku			
	(b) Bahan Tambahan Pangan			
	(2) Pangan Khusus			
	(a) Pangan Hasil Rekayasa Genetika dan Iradiasi			
	(b) Produk Pangan Fungsional			
	(3) Pangan Olahan			
	(a) Produk Pangan			
	(b) Kodex Pangan			
	c. Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan			
	(1) Laporan Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Distribusi	1 Tahun setelah laporan diterbitkan	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(2) Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Produk Pangan, Label Pangan dan Iklan (3) Tindak Lanjut Produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) (4) Kasus Khusus Terkait Produk Pangan (5) Laporan Hasil Audit Verifikasi Sarana Produksi (6) Surat Persetujuan Pencatuman Label Halal (8) Sertifikasi Hygiene Sanitasi d. Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan (1) Surveilans dan Penanggulangan Keamanan Pangan (2) Promosi Keamanan Pangan (3) Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga e. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya (1) Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya (a) Standardisasi Bahan Berbahaya Kimia dan Non Kimia (b) Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya (2) Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya (a) Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya (b) Surveilans Produk dan Bahan Berbahaya (3) Penyuluhan Bahan Berbahaya (a) Penyuluhan Institusi dan Masyarakat (b) Desiminasi Informasi	1 Tahun setelah laporan diterbitkan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah laporan diterbitkan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permenan Musnah Musnah

Bupati Lombok Barat

 H. Fauzan Khalid